



## PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 September 2019 dengan register Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama, sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 bulan;
  2. Tergugat sering berlaku kasar (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 18 September 2019 dan tanggal 27 September 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 42/05/VII/2016, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2016, telah diberi meterai, distempel Pos dan sesuai aslinya, diberi kode P;

### B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat selain menantu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxx. Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Konawe Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kalau bertengkar, Tergugat kadang memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat karena setiap bertengkar Penggugat selalu pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat sudah dua kali pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa menurut Penggugat bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh;
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat namun waktu Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat pipi dan mata Penggugat biru dan menurut Penggugat bekas tersebut karena dipukul Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah dua kali melihat Penggugat ada bekas luka karena dipukul Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2019;
  - Bahwa Penggugat kembali tinggal bersama saksi di Desa XXXXXXXX dan kepulangan Penggugat di rumah saksi sudah yang ketiga kali, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat biasa datang tetapi hanya untuk menemui anak dan tidak bermalam;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, saksi tahu karena dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.



kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxx. Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga kadang melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon, dan yang terakhir saksi lihat Tergugat melempari Penggugat dengan helm;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam, dan waktu kejadian lempar helm disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengantar saksi pulang waktu saksi berkunjung ke xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi pernah melihat Penggugat mimisan dan menurut Penggugat, itu disebabkan karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sekarang kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih biasa datang namun hanya untuk mengunjungi anak dan tidak bermalam;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 42/05/VII/2016, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, tanggal 26 Juli 2016. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti **P** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka kedudukan saksi-saksi tersebut sebagai keluarga atau orang dekat perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya,

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 8 bulan dan Tergugat sering berlaku kasar (KDRT) terhadap Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2019, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi pertama bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh sedang keterangan saksi kedua bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam. Keterangan saksi pertama didasarkan atas cerita Penggugat namun saksi mengetahui langsung bahwa Penggugat sudah dua kali pulang ke rumah karena bertengkar dan dipukul. Keterangan saksi kedua mengetahui langsung pertengkaran tersebut. Keterangan saksi kedua yang didasarkan atas pengetahuan langsung tersebut dan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dapat dinilai sebagai petunjuk yang mengarah pada keterangan saksi-saksi tersebut. Berdasarkan petunjuk tersebut serta ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat juga telah memukul Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas cerita Penggugat namun saksi-saksi melihat keadaan langsung yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat, yaitu saksi pertama sudah dua kali melihat pipi dan mata Penggugat biru dan saksi kedua melihat Penggugat mimisan, dan semua keadaan tersebut diketahui saksi-saksi bahwa keadaan Penggugat tersebut karena dipukul Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keadaan yang dilihat langsung oleh saksi-saksi yang memiliki keterkaitan dan saling menguatkan, maka berdasarkan keadaan tersebut serta ketentuan Pasal 310 R.Bg., Majelis memiliki persangkaan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2019, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, dan selama pisah Tergugat masih biasa datang tetap hanya untuk mengunjungi anak dan tidak bermalam. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung dan bersesuaian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, masing-masing tinggal di rumah orang tua yang masih satu kecamatan di XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bahwa saksi sudah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat. Keterangan saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun Penggugat sudah tidak mau. Keterangan tersebut bersesuaian dan memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat masih biasa datang namun tidak bermalam sehingga keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat dipercaya dan dinyatakan terbukti bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang, masing-masing tinggal di rumah orang tua yang masih satu kecamatan di XXXXXXXXXX;
- Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat serta pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak pernah kembali bersama. Keadaan tersebut juga memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri telah mengalami keretakan dan semakin memuncak dengan pisah tempat tinggal halmana pisah tempat tinggal tersebut namun masih dalam satu kecamatan (Kecamatan XXXXXXXXXX) menggambarkan juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan. Sikap Penggugat tersebut juga menggambarkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih diliputi rasa marah karena sudah enggan untuk rukun dan tidak saling menghiraukan sehingga bentuk hubungan tersebut merupakan bentuk pertengkaran yang masih terjadi sampai sekarang. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat karena pisah tempat tinggal sejak

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal tahun 2019 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang. Demikian pula fakta upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau dan sikap Penggugat di persidangan yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis serta pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak saling memperdulikan lagi serta keengganan Penggugat untuk kembali rukun, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami



istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekh Hil Majdi, sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin ulama tersebut di atas, serta sebagaimana fakta pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dibina lagi dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut apalagi Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami, **Muammar, H.AT., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muammar, H.AT., S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Besse Nurmiati, S.HI.**

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	675.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

**JUMLAH** : Rp **791.000,00**

*(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)